



Pernyataan Akademik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado Terhadap Rencana Pemindahan Makam Kyai Mojo dan Imam Bonjol



(+62) 82196655053



Jl. Sarundajang, Manado City



[whttps://iain-manado.ac.id](https://iain-manado.ac.id)

Pendahuluan

Rencana pemindahan makam Kyai Mojo dan Tuanku Imam Bonjol, dari tanah Minahasa, Sulawesi Utara, ke daerah asal masing-masing, telah menimbulkan pro dan kontra di ranah publik. Rencana ini bukan sekadar menimbulkan persoalan geografis atau kedaerahan, melainkan menyangkut dimensi historis, arkeologis, yuridis, dan sosio-kultural yang kompleks. Oleh karena itu, rencana pemindahan ini harus dikaji secara komprehensif dan melibatkan pandangan berbagai pihak yang kompeten dibidangnya.

Dalam konteks ini, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado memandang perlu memberikan statement akademik tentang rencana tersebut. Pelestarian situs makam tokoh nasional seperti Kyai Mojo dan Tuanku Imam Bonjol di tanah Minahasa merupakan bagian dari tanggung jawab perspektif ekoteologis yang diusung oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.

Konsep ekoteologi, sebagaimana digagas oleh Menteri Agama Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA, menekankan bahwa pelestarian lingkungan adalah bagian dari ibadah mu'amalah dan perintah Ilahiah. Dalam perspektif ini, menjaga situs makam yang telah menyatu dengan ekosistem sosial, kultural dan spiritual masyarakat lokal merupakan bentuk nyata dari "kesalehan ekologis" dan penghormatan terhadap ciptaannya.

Dalam tradisi Islam nusantara dan kultur lokal keindonesiaan, makam bukan sekadar simbol fisik-administratif semata. Menurut Nur Syam (2005), dalam worldview dan kosmologi budaya Jawa, ada tiga objek utama yang menjadi simbol kultural-spiritual, yaitu makam, masjid dan sumur. Dalam hal ini, tidak semua makam yang bisa dijadikan sebagai simbol kultural dan spiritual, melainkan hanya makam para wali, orang suci dan figur yang dianggap memiliki kesalehan spiritual yang tinggi, seperti Wali Songo dan para pejuang kemerdekaan seperti Pangeran Diponegoro, Kyai Mojo dan Imam Bonjol. Hasyim (2018) menunjukkan pentingnya menjaga nilai spiritualitas dan etika kultural dalam pengelolaan makam tokoh-tokoh agama dan pejuang kemerdekaan.

Hal ini selaras dengan firman Allah dalam al-Quran:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

"Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna." [QS. Al-Isra' : 70]

Sabda Rasulullah Muhammad SAW

كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا [رواه أبو داود]

"Memecahkan tulang mayit seperti memecah tulang orang hidup." [HR Abu Dawud]

Syaikh Sulaiman Bin Umar Bin Manshur dalam Hasyiah Jamal menjelaskan:

وَحَرْمُ نَقْلِهِ قَبْلَ دَفْنِهِ مِنْ مَحَلِّ مَوْتِهِ (إِلَى) مَحَلِّ (أَبْعَدَ مِنْ مَقْبَرَةِ مَحَلِّ مَوْتِهِ) لِيُدْفَنَ فِيهِ وَهَذَا أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ وَيَحْرُمُ نَقْلُهُ إِلَى بَلَدٍ آخَرَ (إِلَّا مَنْ بُقِرَبِ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ وَإِيلِيَاءَ) أَيَّ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ فَلَا يَحْرُمُ نَقْلُهُ إِلَيْهَا بَلْ يُخْتَارُ لِفَضْلِ الدَّفْنِ فِيهَا

Artinya, "Haram memindah mayat (sebelum dimakamkan) dari tempat dia meninggal ke tempat yang jauh untuk dimakamkan di daerah tersebut, kecuali Makkah, Madinah dan Baitil Maqdis. Maka tidak haram hukumnya, sebab terdapat keutamaan jika dimakamkan di tempat-tempat tersebut". (Juz 2, h. 210)

Dalil-dalil tersebut di atas memperkuat argumen bahwa penghormatan terhadap manusia tidak hanya dilakukan saat mereka masih hidup, bahkan setelah mereka meninggal-pun harus tetap diperlakukan secara santun dan etis. Apalagi terhadap para pahlawan dan pejuang Indonesia, dalam hal ini kiai Mojo dan Imam Bonjol.

Tinjauan Sejarah dan Arkeologi:

Kyai Mojo dan Tuanku Imam Bonjol merupakan dua tokoh penting dalam sejarah perjuangan melawan kolonialisme di Indonesia. Mereka wafat di tanah pengasingan akibat kebijakan represif pemerintah kolonial Belanda: Imam Bonjol di Lotta, Minahasa, dan Kyai Mojo di Tondano. Kedua tempat tersebut bukan hanya Lokasi pemakaman, tetapi juga symbol perjuangan, penderitaan dan keteguhan mereka dalam mempertahankan keyakinan keagamaan dan nasionalisme kebangsaan.

Kyai Mojo, lahir di Surakarta pada tahun 1792, merupakan ulama kharismatik dan penasihat spiritual Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa (1825–1830). Ia memainkan peran penting dalam membangkitkan semangat jihad melawan penjajahan Belanda, menggabungkan kekuatan santri, ulama, dan kaum bangsawan di kesultanan Mataram Yogyakarta. Menurut Peter Carey (2007), Perang Jawa merupakan panggung aliansi politik terakhir antara kaum santri dan golongan bangsawan di tanah Jawa. Dua varian penting di dalam struktur sosial-keagamaan masyarakat Jawa yang menjadi fokus utama dalam penelitian Clifford Geertz (1976) di dalam magnum opus-nya, *The Religion of Java*.

Setelah perundingan dengan Belanda gagal pada 12 November 1828, Kyai Mojo ditangkap bersama 63 pengikutnya. Kyai Mojo kemudian diasingkan ke Tondano, Minahasa, Sulawesi Utara, dan menetap sampai wafat pada 20 Desember 1849 di wilayah

yang kini dikenal sebagai Kampung Jawa Tondano (Jaton). Demikian pula Tuanku Imam Bonjol, tokoh sentral dalam Perang Padri (1803–1838), Setelah benteng Bonjol jatuh pada 16 Agustus 1837, Imam Bonjol ditangkap dan diasingkan ke Cianjur, lalu Ambon, dan akhirnya ke Lotta, Minahasa, Sulawesi Utara. Imam Bonjol wafat pada 6 November 1864 dan dimakamkan di Lotta, Pineleng, Minahasa.

Pengasingan kedua tokoh pejuang ini di tanah Minahasa bukanlah secara kebetulan, melainkan bagian dari strategi dan kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang secara *by design* ingin memutus dan menceraabut para pemimpin perlawanan dari akar sosial dan kultural mereka (Babcock, 1989; Ricci, 2019). Strategi ini merupakan bagian dari kebijakan politik “*recht en order*” atau penegakan hukum dan ketertiban umum (Sumanto, 1983) dan juga bagian dari politik pecah belah (*devide et impera*) yang umum digunakan Belanda terhadap tokoh-tokoh perjuangan di berbagai wilayah nusantara (Ricklefs, 2001; Carey 1997; Reid, 2011; Ricci, 2019).

Makam para pejuang kemerdekaan ini tidak hanya menjadi artefak arkeologis semata, tetapi telah bermetamorfosis menjadi simbol eksistensial, kultural dan spiritual yang sarat dengan makna simbolik yang sangat dalam bagi kehidupan Komunitas Muslim Pakasaan Kampung Jawa Tondano dan Komunitas Bundo Kanduang. Secara historis, ia menjadi saksi bisu atas ketahanan, pengorbanan, dan perjuangan tokoh bangsa dalam menghadapi tekanan kolonial. Secara geografis, ia menyimbolkan bahwa perjuangan kemerdekaan tidak dibatasi oleh batas wilayah atau suku, melainkan merupakan perjuangan kolektif bangsa Indonesia yang menyatukan berbagai latar belakang etnis, agama, dan daerah. Dalam konteks sosial budaya, kehadiran makam tersebut di tengah masyarakat Minahasa memperlihatkan dinamika integrasi dan akulturasi yang harmonis. Selama puluhan tahun, masyarakat lokal tidak hanya menerima, tetapi juga merawat makam Kyai Mojo dan Tuanku Imam Bonjol sebagai bagian dari warisan sejarah nasional. Dalam praktik keseharian, situs makam ini menjadi ruang interaksi lintas agama dan budaya yang memperkuat kerja sama antarumat beragama, sekaligus menjadi tujuan ziarah dan edukasi sejarah bagi generasi muda.

Dari perspektif yuridis, status pahlawan nasional yang dianugerahkan kepada Tuanku Imam Bonjol berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 menempatkan mereka bukan sebagai tokoh daerah, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, lokasi pemakaman mereka, meskipun berada di luar daerah asal, tetap sah dan bermakna secara nasional. Pindahan makam dari tempat pengasingan berpotensi menciptakan preseden yang problematik. Jika hal ini terjadi, bukan tidak mungkin akan timbul tuntutan serupa dari berbagai daerah untuk “memulangkan” pahlawan mereka masing-masing, yang justru dapat mereduksi makna kepahlawanan nasional menjadi sekadar identitas kedaerahan (Moedjanto, 1988; Nasution, 2014).

Dari aspek konservasi arkeologis, pemindahan makam akan merusak cagar budaya dan menghilangkan konteks spasial arkeologis yang melekat pada narasi perjuangan tokoh-tokoh tersebut. Sebagaimana dikemukakan oleh Pierre Nora dalam

teorinya tentang lieux de mémoire (tempat ingatan), lokasi fisik memiliki peran penting dalam membentuk memori kolektif. Memisahkan makam dari lokasi pengasingannya akan sama artinya dengan menghapus bagian penting dari narasi perlawanan terhadap kolonialisme dan penderitaan yang mereka alami, karena tempat itu sendiri menyimpan jejak-jejak sejarah, sosial dan budaya yang tidak tergantikan (Nora, 1989; Frangkle,).

Aspek sejarah dan arkeologi tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan bersinggungan langsung dengan dimensi pendidikan yang lebih luas. Situs makam ini tidak hanya menyimpan artefak masa lalu, tetapi juga menghidupkan kembali narasi perjuangan dalam konteks pembelajaran lintas generasi.

Pendidikan nasional bukan hanya sarana mentransmisikan pengetahuan, tetapi juga pewarisan nilai, karakter, dan memori kolektif bangsa. Dalam konteks ini, makam Tuanku Imam Bonjol dan Kyai Mojo di tanah pengasingan bukan sekadar tempat peristirahatan terakhir, tetapi ruang belajar historis yang hidup. Keberadaan makam ini memungkinkan generasi muda mengalami nilai-nilai kebangsaan secara langsung melalui pengalaman nyata, bukan sekadar hafalan teks sejarah.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pendidikan harus membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Fungsi ini hanya tercapai jika pembelajaran disertai dengan konteks dan narasi yang hidup. Dalam pendekatan Kurikulum Merdeka dan penguatan pendidikan karakter, situs makam tersebut dapat menjadi media pembelajaran berbasis pengalaman (*experiential learning*) yang mendorong empati historis dan refleksi kebangsaan.

Pemindahan makam berisiko menghapus bagian penting dari narasi kolonialisme: praktik pengasingan terhadap ulama dan tokoh perlawanan. Menurut Taufik Abdullah (2005), makam sebagai situs memori memiliki nilai sebagai ruang pengingat penderitaan, perjuangan dan ketahanan moral. Memindahkan tempat itu berarti menghapus dimensi batiniah perjuangan mereka.

Tinjauan Sosiologi dan Budaya

Masyarakat lokal di Sulawesi Utara telah merawat makam para pahlawan ini dengan penuh hormat. Intervensi atas dasar sentimen daerah asal berpotensi menimbulkan resistensi sosial. Farid (2014) menegaskan bahwa penghapusan situs ingatan bersama tanpa pelibatan komunitas dapat merusak proses rekonsiliasi antaridentitas daerah.

Makam Imam Bonjol dan Kyai Mojo di luar daerah asal merupakan simbol nyata Indonesia sebagai bangsa majemuk. Anthony Reid (2011) mengingatkan pentingnya mempertahankan keragaman ruang ingatan sebagai bagian dari pembentukan identitas nasional yang inklusif.

Lebih jauh, terdapat pula risiko sosial dari pemindahan tersebut. Masyarakat keturunan Kiai Mojo dan pengikut Imam Bonjol, yang selama ini menjadi penjaga dan perawat makam, memiliki keterikatan emosional dan kultural yang kuat dengan keberadaan kedua tokoh tersebut di wilayah mereka. Pengangkatan makam tanpa melibatkan komunitas lokal secara partisipatif dapat menimbulkan rasa keterasingan bahkan konflik identitas lokal, yang ironisnya justru bertentangan dengan semangat persatuan yang ingin dikedepankan melalui penghormatan terhadap para pahlawan. Dalam konteks pembangunan masyarakat dan penguatan identitas nasional, pendekatan yang inklusif jauh lebih produktif dibandingkan kebijakan yang bersifat sentralistik dan simbolik semata (Heryanto, 2006).

Alih-alih memindahkan makam, yang menimbulkan kerumitan teknis, arkeologis, yuridis, dan sosial serta pengaburan Sejarah, lebih baik apabila negara dan pemerintah daerah memperkuat pemanfaatan situs makam tersebut sebagai pusat edukasi sejarah dan destinasi wisata budaya. Dengan mengembangkan fasilitas pendukung seperti museum mini, pusat studi sejarah lokal, atau taman edukatif, situs ini dapat menjadi ruang pembelajaran terbuka yang menyebarkan nilai-nilai perjuangan, pengorbanan, dan persatuan bangsa kepada generasi muda. Upaya ini juga sejalan dengan program nasional dalam penguatan ideologi Pancasila dan pengarusutamaan nilai-nilai kebhinekaan dalam kehidupan bermasyarakat.

Secara keseluruhan, wacana pemindahan makam Kyai Mojo dan Tuanku Imam Bonjol perlu ditanggapi dengan hati-hati dan berbasis pada kajian yang komprehensif. Keberadaan mereka di Minahasa adalah bukti nyata bahwa bangsa Indonesia tidak dibangun hanya oleh kelompok tertentu, tetapi melalui pengorbanan bersama di seluruh pelosok tanah air. Makam-makam ini bukan hanya tempat peristirahatan terakhir, melainkan juga ruang simbolik yang memperkuat semangat kebangsaan, menegaskan pluralitas bangsa, dan menjadi bukti nyata bahwa kerukunan dan integrasi tidak hanya mungkin, tetapi telah dan sedang berlangsung dalam realitas sosial seperti di Sulawesi Utara.

Analisis Kebijakan

Rencana pemindahan makam Kiai Modjo dan Tuanku Imam Bonjol dari lokasi peristirahatan terakhir mereka di Minahasa, Sulawesi Utara, menuju daerah asal masing-masing merupakan kebijakan yang memerlukan pertimbangan mendalam dari berbagai aspek. Kedua tokoh tersebut bukan hanya dikenang sebagai pahlawan nasional yang gigih melawan penjajahan, namun juga memiliki kedudukan istimewa di hati masyarakat sebagai figur spiritual, panutan moral, serta simbol keteladanan dalam perjuangan. Makam mereka telah menjadi bagian dari ruang historis dan emosional masyarakat setempat, sekaligus menjadi warisan budaya yang memiliki nilai luhur dalam perjalanan bangsa. Oleh karena itu, pemindahan makam berpotensi menimbulkan sensitivitas dan penolakan, baik dari keluarga besar almarhum maupun dari masyarakat sekitar yang telah lama menjaga dan merawat keberadaan situs tersebut. Respons penolakan bisa

muncul dalam berbagai bentuk, seperti aspirasi melalui petisi, penyampaian pendapat di ruang publik, hingga gerakan solidaritas di berbagai platform. Selain itu, jika terdapat kelompok masyarakat lain yang mendukung pemindahan, potensi perbedaan pandangan ini perlu dikelola dengan bijak agar tidak berkembang menjadi perpecahan atau konflik horizontal. Dalam konteks ini, teori tentang *imagined communities* yang dikemukakan oleh Benedict Anderson (2006) memberikan pemahaman bahwa makam-makam tokoh besar bukan hanya sekadar situs fisik, tetapi juga bagian dari komunitas imajinasi kolektif yang memberi makna lebih bagi masyarakat.

Dari sudut pandang kebijakan publik, setiap langkah yang berkaitan dengan situs bersejarah dan tokoh nasional memerlukan pendekatan partisipatif yang inklusif. Hal ini penting agar keputusan yang diambil memiliki legitimasi kuat dan diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Pendekatan yang terbuka dan mengedepankan musyawarah, khususnya dengan melibatkan pihak keluarga, tokoh adat, sejarawan, dan masyarakat lokal, akan mencerminkan rasa hormat terhadap nilai-nilai kultural dan historis yang dijaga oleh bangsa ini. Sebagai alternatif, pemerintah dapat mempertimbangkan opsi penghormatan simbolik di daerah asal, misalnya dengan membangun monumen atau situs peringatan tanpa perlu memindahkan jasad dari tempat semula. Langkah ini dapat menjaga keutuhan warisan sejarah yang telah ada, sekaligus memenuhi keinginan sebagian masyarakat untuk menghadirkan representasi simbolik perjuangan tokoh di tanah kelahiran mereka. Dalam konteks ini, pendapat dari Linda Tuhiwai Smith (1999) tentang pentingnya pendekatan dekolonisasi dan partisipatif dalam penelitian yang melibatkan masyarakat adat relevan, karena dapat menginformasikan bagaimana kebijakan sebaiknya melibatkan suara-suara lokal dalam keputusan terkait warisan budaya. Selain itu, konsep dalam buku *Public Policy Analysis* karya William Dunn (2017) tentang pentingnya analisis risiko dan dampak sosial dalam pembuatan kebijakan juga dapat digunakan untuk merencanakan strategi kebijakan yang lebih matang dan terukur.

Kebijakan yang menyangkut tokoh bangsa seperti Kiai Modjo dan Tuanku Imam Bonjol hendaknya dijalankan dengan penuh kehati-hatian, kearifan lokal, dan semangat persatuan. Keteladanan yang diwariskan oleh para pahlawan tersebut seyogianya menjadi pedoman dalam menjaga harmoni antara kebijakan negara dan aspirasi masyarakat. Maka, dengan mempertimbangkan nilai-nilai tersebut, keputusan yang akan diambil ke depan diharapkan mampu mencerminkan penghormatan yang setinggi-tingginya terhadap jasa para pahlawan serta tetap menjaga ketenteraman dan kesatuan bangsa yang telah diwariskan oleh para pendahulu kita. Dalam hal ini, teori *Theories of the Policy Process* oleh Paul Sabatier (2007) mengingatkan kita bahwa kebijakan publik yang baik adalah yang melibatkan semua aktor terkait dalam proses pembuatan keputusan, serta mempertimbangkan potensi konflik dan konsensus di antara mereka.

Rekomendasi Kebijakan

1. Merekomendasikan kepada pemerintah untuk mempertimbangkan kembali rencana pemindahan makam Tuanku Imam Bonjol dan Kyai Mojo. Tempat mereka wafat adalah ruang sakral sejarah yang menyimpan jejak penderitaan sebagai bagian dari perjuangan.
2. Memperkuat narasi edukatif yang menekankan penderitaan dan keteladanan para pahlawan sebagai bagian dari kurikulum pendidikan dan narasi publik nasional.
3. Membangun monumen atau museum di daerah asal masing-masing pahlawan sebagai bentuk penghormatan alternatif tanpa harus memindahkan makam mereka.
4. Melibatkan berbagai pemangku kepentingan—keluarga, tokoh adat, sejarawan, dan masyarakat lokal—dalam proses pengambilan kebijakan soal rencana pemindahan makam.
5. Mendorong Pemda Sulawesi Utara untuk lebih serius memperhatikan makam pahlawan nasional di wilayahnya, termasuk dengan membangun Taman Makam Pahlawan Pengasingan (Exile Memorial Park) yang lebih representatif, edukatif, dan layak dikunjungi oleh masyarakat luas.
6. Mendorong sinergi antara Pemda Sulawesi Utara dan Pemda asal pahlawan (Sumatera Barat dan Surakarta) dalam bentuk program bersama: pengelolaan makam, pelatihan pemandu sejarah, penguatan narasi budaya, dan promosi wisata sejarah yang saling menguntungkan.

Penutup

Relokasi makam pahlawan nasional bukan sekadar soal identitas etnis atau asal daerah, melainkan menyangkut kesadaran sejarah yang lebih dalam, yang melibatkan pengakuan terhadap penderitaan, ketabahan, dan spiritualitas perjuangan. Suffering memories yang dialami oleh Imam Bonjol dan Kyai Mojo, dengan segala derita dan pengorbanan yang mereka jalani selama masa pengasingan dan perlawanan terhadap penjajahan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari narasi perjuangan bangsa Indonesia. Makam mereka bukan hanya menjadi tempat peristirahatan jasad, tetapi juga simbol perlawanan yang mengandung nilai-nilai luhur tentang pengorbanan demi kemerdekaan dan martabat bangsa. Penghormatan terhadap situs makam ini bukan hanya untuk mengenang tokoh-tokoh tersebut, tetapi juga untuk menghargai dan menjaga kelangsungan nilai-nilai perjuangan yang mereka perjuangkan dalam menghadapi ketidakadilan.

Menjaga keutuhan situs makam mereka di tanah pengasingan, dengan demikian, bukanlah bentuk pengabaian terhadap daerah asal atau akar etnis mereka, tetapi justru sebuah bentuk penghormatan tertinggi terhadap seluruh perjalanan hidup dan nilai-nilai perjuangan mereka. Situs makam ini menjadi saksi bisu dari sejarah yang tidak boleh dilupakan, di mana mereka mengarungi jalan penuh penderitaan dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa. Relokasi makam tanpa mempertimbangkan

makna historis dan spiritual yang terkandung di dalamnya dapat mengurangi kedalaman nilai-nilai perjuangan yang telah diwariskan oleh para pahlawan tersebut. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga keberadaan situs-situs sejarah ini, tidak hanya sebagai objek wisata atau monumen, tetapi sebagai tempat yang hidup dengan cerita perjuangan yang relevan dan dapat menginspirasi generasi masa depan.

Untuk itu, diperlukan sinergi lintas wilayah dan institusi—baik pemerintah, masyarakat, akademisi, maupun komunitas budaya—untuk merawat, mengelola, dan memaknai situs-situs sejarah tersebut dengan cara yang dapat menumbuhkan kesadaran sejarah yang mendalam di kalangan generasi muda. Pelestarian ini bukan hanya tentang melestarikan objek fisik, tetapi juga tentang membangun narasi sejarah yang hidup dan dinamis, yang terus relevan dengan tantangan zaman dan dapat memberikan inspirasi untuk masa depan. Dengan upaya bersama yang bersifat kolaboratif dan berbasis pada prinsip penghormatan terhadap nilai-nilai luhur perjuangan, situs-situs ini dapat terus berfungsi sebagai sumber pembelajaran dan keteladanan yang tak ternilai bagi bangsa Indonesia.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Taufik. (2005). *Islam dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Anderson, Benedict. (2006). *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. Verso Books.
- Babcock, Tim G. (1989). *Kampung Jawa Tondano: Religion and Cultural Identity*. Gadjah Mada University Press.
- Assmann, Jan. (2011). *Cultural Memory and Early Civilization: Writing, Remembrance, and Political Imagination*. Cambridge University Press.
- Carey, Peter. (1997). *The Power of the People: The Indonesian Revolution and the Struggle for Independence*. Oxford University Press.
- Departemen Sosial Republik Indonesia. (2007). *Buku Pahlawan Nasional Indonesia*. Jakarta: Departemen Sosial Republik Indonesia.
- Farid, Hilmar. (2014). "Rekonsiliasi Memori dan Identitas: Warisan Konflik dalam Ruang Publik." Dalam *Ingatan dan Kekuasaan di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Hasyim, Syafiq. (2018). "Managing Islamic Sacred Sites: Ethics and Local Context in Indonesia." *Journal of Islamic Studies*, Vol. 29(3), pp. 321–340.
- Heryanto, Ariel. (2006). *State Terrorism and Political Identity in Indonesia: Fatally Belonging*. Routledge.
- Kurniawan, Agus. (2017). "Peran Arkeologi dalam Pelestarian Makam Bersejarah di Indonesia," *Jurnal Arkeologi Nasional*, Vol. 29, No. 2, pp. 115-130.
- Moedjanto, G. (1988). *Konsep Kekuasaan Jawa: Penerapannya oleh Raja-Raja Mataram*. Kanisius.

Nora, Pierre. (1989). "Between Memory and History: Les Lieux de Mémoire," *Representations*, No. 26, pp. 7–24.

Reid, Anthony. (2011). *Imperial Alchemy: Nationalism and Political Identity in Southeast Asia*. Cambridge University Press.

Reid, Anthony. (2011). *To Nation by Revolution: Indonesia in the 20th Century*. Singapore: NUS Press.

Ricci, Ronit. (2019). *Banishment and Belonging: Exile and Diaspora in Sarandib, Lanka and Ceylon*. Cambridge University Press.

Ricklefs, M.C. (2001). *A History of Modern Indonesia Since c. 1200*. Stanford University Press.

Ricoeur, Paul. (2004). *Memory, History, Forgetting*. University of Chicago Press.

Soejono, R.P. (1993). *Sejarah dan Arkeologi Indonesia: Beberapa Masalah dan Pendekatan*. Jakarta: Balai Arkeologi.

Syam, Nur. (2005). *Islam Pesisir*. Yogyakarta. LKiS.

Tim Penyusun Statement Akademik

Tim Penulis	Bidang Keahlian
Prof. Dr. Ahmad Rajafi, M.H.I	Hukum Islam
Dr. Sahari, M.Pd.I	Pendidikan Islam
Ali Amin, M.A., Ph.D	Sosiologi
Muh. Bektu Khudari Lantong, M.S.I	Antropologi
Rahman Mantu, M.Hum	Resolusi Konflik
Rusdiyanto, M.Hum	Sejarah Peradaban Islam
Imam Mash'ud, M.A	Arkeologi